

PERAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

THE ROLE OF ARBITRATION INSTITUTIONS IN BUSINESS DISPUTE RESOLUTION

Zulfiani^a, Natasya Alifya^b, Tria Enjelika Br Tobing^c, Muna Safitri^d.

^a Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Jln. Prof. Dr. Syarif Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Indonesia, zulfiani@unsam.ac.id

^b Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Samudra, Jln. Prof. Dr. Syarif Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh Indonesia, natasaalf01@gmail.com

^c Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Samudra, Jln. Prof. Dr. Syarif Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh Indonesia, triaenjelikatobing21@gmail.com

^d Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Samudra, Jln. Prof. Dr. Syarif Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh Indonesia, munasafitri23@gmail.com

ABSTRAK

Presentase penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase semakin meningkat. Arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan menyelesaikan sengketa secara litigasi. Saat ini lembaga arbitrase di Indonesia terdiri dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Mediasi dan Arbitrase Ansuransi Nasional (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Lembaga Arbitrase Trisakti. Dengan hadirnya lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa perkembangan arbitrase di Indonesia semakin positif serta didukung oleh berbagai regulasi Internasional. Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana peran dan efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional.

Kata kunci: Arbitrase, Nasional, Sengketa Bisnis

ABSTRACT

The percentage of business dispute resolution through arbitration is increasing. Arbitration is considered more effective and efficient than resolving disputes through litigation. Currently, arbitration institutions in Indonesia consist of the Indonesian National Arbitration Board (BANI), the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI), the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), the National Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI), the Pension Fund Mediation Board (BMDP), the Indonesian Banking Dispute Resolution Alternative Institution (LAPSPI), and the Trisakti Arbitration Institute. The presence of these institutions shows that the development of arbitration in Indonesia is increasingly positive and is supported by various international regulations. This article will discuss the role and effectiveness of arbitration in resolving national business disputes.

Keywords: Arbitration, National, Business Disputes

PENDAHULUAN

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest (Konflik Kepentingan). Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesai konflik tersebut. sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa. (Sari & Simangunsong, 2005)

Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan hak-hak pihak yang terlibat. Tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan dan memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak. Salah satu yang cukup populer dan banyak diminati kalangan pelaku bisnis dewasa ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. (Yuhelson, 2018)

Lembaga arbitrase merupakan solusi selain cara penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi dalam hal ini adalah pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (berperkara di Pengadilan) di negara manapun, tidak hanya di Indonesia, tak efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan, Pengadilan sering kali tidak memecahkan masalah, melainkan justru menambah persoalan. (Yuhelson, 2018)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Menjelaskan, selain dapat diajukan ke peradilan umum, dapat juga diajukan melalui peradilan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dilakukan melalui badan arbitrase yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Arbitrase di Indonesia telah berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, didukung oleh berbagai regulasi internasional dan nasional. Arbitrase merupakan kebijaksanaan kekuasaan dalam penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan dengan tetap menerapkan norma-norma hukum dan perlakuan maupun pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase biasanya didayagunakan oleh pihak yang berkecimpung di dunia perdagangan. Masing-masing pengusaha yang bersengketa akan memilih seorang arbiter sebagai pengganti seorang hakim dan dipilih secara mandiri maupun melalui rekomendasi hakim. (Harahap & Dalimunte, 2024)

Keberadaan arbitrase sebagai pranata hukum telah diakui dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut UU AAPS). Hal ini sejalan pula dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negeri melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa..

Selanjutnya, berkaitan dengan arbitrase perlu pula dijelaskan bahwa sebelum diberlakukannya UU AAPS. Keberadaan Arbitrase di Indonesia sebenarnya sudah diakui sejak zaman penjajahan Belanda yang pengaturannya tertuang dalam Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Staatsblad 1941: 44) dan Pasal 705 Reglemen untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Staatsblad 1927:227), serta Pasal 615-651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechts-vordering* (Rv), Staatsblad 1847:52 jo. 1849:63). Hanya saja pada waktu itu belum ada suatu badan arbitrase yang melembaga sehingga penyelenggaraan Arbitrase masih berlangsung secara ad hoc. Barulah pada tahun 1977 lahir lembaga Arbitrase BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*The Indonesian Board of Arbitration*), dan pada tahun-tahun selanjutnya (1993) disusul pula dengan berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada tahun 2002.

Dengan menggunakan cara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis, arbitrase dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada para pihak yang bersengketa dagang. Selain itu, arbitrase memberikan keuntungan waktu dan biaya untuk menyelesaikan perselisihan bisnis. Arbitrase memperbolehkan para pihak yang terlibat untuk memilih seorang arbiter atau sekelompok arbiter yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang yang relevan. (Fadillah, 2021)

Lembaga arbitrase memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara cepat, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama 20 tahun terakhir, arbitrase menjadi mekanisme yang semakin diminati di berbagai negara untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa, mekanisme arbitrase, serta keuntungan dan tantangan yang dihadapi lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional

“Arbitrase merupakan suatu sarana alternatif atas dasar mutual consensus (kesepakatan bersama) untuk bersedia secara sukarela menyerahkan sengketanya diputus oleh para arbiter (Wasit) yang mereka pilih/tunjuk sendiri dan mereka bersedia. Putusan para arbiter sesuai klausula arbitrase yang dibuat para pihak yang biasanya bersifat persetujuan final dan binding (putusan dalam tingkat pertama dan terakhir)” demikian definisi arbitrase yang dikemukakan oleh Abubakar. (Abubakar, 1997)

Dalam hal para pihak ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas oleh para pihak secara tertulis dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu

kontrak (*an agreement in writing*). Biasanya judul klausul tersebut ditulis secara langsung dengan mencantumkan “Arbitrase.” Kadang-kadang istilah lain yang digunakan adalah “*Choice of Forum*” atau “*Choice of Jurisdiction*.” Bentuk perjanjian arbitrase ada 2 (dua) macam, yaitu *factum the compromitendo* (klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa), dan akta kompromis (suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa). (Nopriandi, 2018)

Arbitrase memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa komersial dalam negeri, Beberapa diantaranya yaitu: (Baharuddin, 2014)

- a. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memberikan alternatif yang efektif di bandingkan penyelesaian sengketa bisnis diluar sistem peradilan. Hal ini memungkinkan para pihak untuk menghindari kerumitan dan biaya yang terkait dengan proses pengadilan formal. Hal ini dikarenakan arbitrase merupakan suatu prosedur damai yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang dianggap sesuai, memberikan keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Konsep arbitrase termasuk dalam kategori Alternative Dispute Resolution (ADR), yang merupakan berbagai metode penyelesaian sengketa diluar ranah peradilan atau litigasi formal. Arbitrase mendapat pengakuan sebagai mekanisme yang efektif dalam menangani sengketa di luar yurisdiksi peradilan, seperti yang diakui oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan mengakui peran penting arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara non litigasi. Pengakuan ini menegaskan bahwa arbitrase bukan hanya sebuah alternatif, tetapi juga merupakan suatu metode yang dihargai dalam menangani sengketa dengan cara yang lebih cepat dan efisien tanpa harus melibatkan proses litigasi yang panjang.
- b. Arbitrase memberikan forum yang adil dan netral untuk menyelesaikan perselisihan bisnis. Para pihak dapat memilih arbiter yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang sengketa, sehingga menjamin keadilan dalam proses penyelesaian serta lebih ahli dalam menangani sengketa. Tugas arbiter ialah mendengar para pihak, memberikan pertimbangan kepada fakta dan argumen para pihak dan akhirnya memberikan putusan. (Blackaby, 2009)
- c. Proses arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan litigasi . Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan dan menghasilkan transaksi yang lebih lancar. Hal ini dikarenakan prosedur dan prosesnya lebih fleksibel dibandingkan secara pengadilan. Makna dari prosedur yang lebih fleksibel, dalam arbitrase hanya melibatkan arbiter dan surat perjanjian tertulis. Dengan begitu, proses yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa antara dua pihak bisa lebih cepat selesai. Sementara itu, menyelesaikan permasalahan di pengadilan memerlukan tahapan-tahapan yang panjang sampai proses pengadilan berlangsung. Misalnya terlebih dahulu harus membuat permohonan, menunggu waktu sidang, sikap hakim yang pasif dan lain sebagainya.
- d. Arbitrase lebih bersifat rahasia di bandingkan litigasi publik. Proses ini memungkinkan untuk menjaga kerahasiaan. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan arbitrase hanya dihadiri oleh sejumlah pihak yang bersangkutan beserta penengahnya. Arbitrase secara eksklusif berlangsung di luar pengadilan umum dan tidak mensyaratkan adanya kehadiran publik sehingga sengketa tersebut tidak menjadi informasi publik. ini dapat menjadi keuntungan bagi pihak-pihak yang ingin menjaga kerahasiaan informasi bisnis atau mempertahankan privasi. Keandalan dan keahlian arbiter dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan.
- e. Pihak-pihak yang melakukan arbitrase mempunyai kendali yang lebih besar terhadap proses penyelesaian. Mereka dapat memilih arbiter, menetapkan prosedur, dan memilih hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan. Para pihak dapat memilih arbiter yang sesuai dengan sengketa mereka. Arbiter harus netral independen dan memiliki keahlian khusus sesuai dengan sengketa yang dihadapi. Dalam pemilihan arbiter harus memperhatikan pengalaman, reputasi dan biaya. Dan para pihak juga harus menentukan tempat arbitrase dengan memperhatikan keberlanjutan

proses, biaya transportasi, dan kemudahan aksesibilitas. Pihak-pihak dapat menentukan bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase. Pemilihan bahasa harus memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan para pihak, serta memastikan bahwa semua pihak dapat memahami secara efektif. Biaya arbitrase melibatkan biaya administrasi lembaga arbitrase, biaya arbiter dan biaya lainnya. Para pihak harus mempertimbangkan struktur biaya dan memastikan bahwa mereka dapat mengelola biaya yang terlibat dalam arbitrase. Di samping itu para pihak dapat memilih hukum yang akan diterapkan dalam arbitrase. Pemilihan hukum yang tepat harus memperhatikan sifat sengketa dan kepentingan para pihak dapat menyertakan ketentuan khusus dalam perjanjian arbitrase untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari proses arbitrase, seperti prosedur dan jadwal penyelesaian sengketa.

- f. Putusan arbitrase mempunyai akibat hukum yang sama dengan putusan pengadilan hal ini dikarenakan putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat ditegakkan dan diakui di pengadilan. Pengadilan diwajibkan untuk mengeluarkan eksekusi terhadap putusan arbitrase yang memenuhi syarat-syarat tertentu. UU Arbitrase mengatur hubungan antara pengadilan dan arbitrase. Jika pihak-pihak telah memasukkan klausula arbitrase dalam kontrak mereka, pengadilan diwajibkan untuk menolak mengadili sengketa tersebut, kecuali jika putusan arbitrase batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Undang-Undang Arbitrase juga mengatur tentang lembaga-lembaga arbitrase yang berfungsi sebagai penyelenggara dan fasilitator proses arbitrase di Indonesia. Undang-Undang Arbitrase memberikan perlindungan terhadap independensi dan keadilan arbitror serta memberikan kekuatan hukum terhadap keputusan arbiter. Disamping itu putusan arbitrase sesuai dengan keinginan dan niat para pihak., bersifat final dan mengikat para pihak sehubungan dengan sengketa, berbeda dengan putusan pengadilan yang dapat diajukan banding pembalikan dan peninjauan kembali yang tentunya membutuhkan waktu yang lama. Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase lebih mudah dimengerti masyarakat luas.(Nugroho, 2002)
- g. Proses arbitrase tentu lebih santai dan memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan bisnis mereka setelah sengketa diselesaikan. Alasan dipilihkannya arbitrase juga disebabkan karena beberapa hal seperti adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan keahlian cepat dan hemat biaya bersifat rahasia, bersifat non presiden, kepekaan arbiter, pelaksanaan keputusan dan adanya kecenderungan yang modern. Arbitrase merupakan solusi yang tepat terhadap penyelesaian sengketa yang memberikan kekuatan dan dasar hukum dalam pelaksanaan putusan perkara. Oleh sebab itu Peran hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional sangat penting. Arbitrase dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis.(Muskibah, 2018)

Di Indonesia, semenjak berlakunya Undang-undang Arbitrase dan cara lain Penyelesaian sengketa nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase), minat untuk menuntaskan sengketa melalui arbitrase meningkat. Perkembangan ini sejalan dengan perubahan tren global dimana penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai pilihan utama bagi investor untuk menuntaskan sengketa. Dalam arbitrase, selain ciri kecepatan, efisiensi dan kelengkapan, prinsip independensi para pihak juga dihormati, dan karena tidak ada badan banding dan banding, keadaan ini tidak berlangsung lama. Karena prosesnya cepat, biaya arbitrase pun terukur.

Namun, terdapat juga beberapa tantangan dalam penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat bisnis mengenai keuntungan dan proses arbitrase. Perkembangan arbitrase bertujuan untuk mengatasi kebakuan litigasi tetapi dalam prakteknya penumpukan kasus sengketa yang signifikan dan cara penyelesaian arbitrase yang cenderung formalistik dapat menyebabkan penjadwalan yang panjang, meningkatkan biaya dan mengakibatkan keterlambatan. Selain itu, kualitas keputusan kadang-kadang

rendah karena tidak ada keharusan mengikuti oredsen hukum atau keputusan arbitrase sebelumnya yang dapat menghasilkan keputusan yang bertentangan.(Baharuddin, 2014)

Tetapi dalam hukum arbitrase ada sebuah istilah Anti Suit Injunction yaitu perintah berupa larangan yang diterbitkan oleh arbiter atau majelis arbitrase atau pengadilan yang melarang salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau meneruskan gugatan yang sedang berjalan di pengadilan. Dengan adanya Anti Suit Injection ini maka diharapkan para pihak akan tunduk kepada perjanjian arbitrase dan melaksanakan proses arbitrase sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian arbitrase. Dalam hal Anti Suit Injunction diterbitkan oleh pengadilan, maka pelanggaran terhadap larangan tersebut akan mengakibatkan contempt of court terhadap pengadilan tersebut. Upaya hukum anti suit injunction ini di negara-negara common law dirasakan cukup efektif untuk memaksa para pihak agar mentaati perjanjian arbitrase yang telah disepakatinya.(Triana, 2019)

Di Indonesia dikenal beberapa lembaga arbitrase yang menyelesaikan sengketa sesuai dengan kasus yang ditangani, yaitu :

- a) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), merupakan lembaga arbitrase pertama di Indonesia yang didirikan pada 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Para pelaksanaannya, BANI memberikan jasa berupa penyelesaian sengketa hukum secara alternatif, yakni arbitrase, mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Tujuan didirikannya BANI untuk ikut berkontribusi dalam penegakan hukum secara otonom dan indenpenden. Selain itu membantu penyelesaian sengketa antara lain di bidang perdagangan, korporasi, konstruksi, asuransi, industri, keuangan, fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, lisensi, franchise, minyak dan gas bumi. BANI adalah salah satu pendiri dan anggota dari Asia Pasific Regional Arbutration Group (APRAG), (RAIF) dan menjadi anggota International Council for Commercial Arbitration (ICCA). BANI sebagai lembaga arbitrase nasional serta internasional terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih asal empat dasa warsa, sekarang mempunyai lebih dari 160 arbiter profesional dengan banyak sekali keterampilan serta profesi baik di Indonesia juga di seluruh negeri Arbitrase yang diadakan melalui BANI disebut arbitrase yang melembaga, artinya arbitrase yang sudah terkoordinasikan oleh suatu lembaga.(Aulya & Maulana, 2024)
- b) Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Kehadiran Basyarnas bagi Indonesia yang mayoritas mayrakatnya beragama Islam menjadi sebuah kebutuhan seiring pertumbuhan ekonomi syariah semakin dipercaya. Jasa yang ditawarkan oleh Basyarnas adalah arbitrase, pendapat hukum, mediasi, penguatan kompetensi, serta penelitian dan praktik kerja. Basyarnas memiliki wewenang sebagai lembaga penyelesaian ekonomi syariah di luar pengadilan untuk menyelesaikan persengketaan muamalat dalam bidang perfagangan, keuangan, hukum, industri, dan jasa-jasa. Selain itu Basyarnas juga memberikan pendapat hukum terkait permintaan para pihak terkait permasalahan muamalat dalam suatu akad (perjanjian). Sebagai satu-satunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, Basyarnas secara formal mempunyai hukum kuat dalam struktur hukum di Indonesia. Proses beracara di Basyarnas berjalan maksimal enam bulan dan harus diselesaikan secara tuntas dengan cara arbiter atau hakam memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Basyarnas memiliki tanggung jawab terhadap seluruh penyelesaian sengketa perbankan syariah maupun sengketa syariah lainnya terutama bagi seorang arbiter.

- c) BAPMI, salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di pasar modal maka didirikanlah badan arbitrase dibawah aturan yang keluar dari BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yakni Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Berbagai Aturan BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dikutip apa yang disebut dari situs resmi BAPMI, selanjutnya di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), pada tahun 2002 SelfRegulatory Organizations (SROs) di lingkungan Pasar Modal yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) kini PT Bursa EfekIndonesia (BEL), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PTKustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama-sama dengan 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia menandatangani MOU (memorandum of understanding). (Akta No. 14, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH) mendirikan sebuah lembaga Arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia selanjutnya disingkat "BAPMI". BAPMI adalah organisasi swasta dan non profit yang independen, netral, bebas dari segala intervensi pihak manapun. Hal ini merupakan syarat yang pokok bagi suatu lembaga yang menyediakan sarana penyelesaian sengketa. BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Dalam menyelesaikan sengketa, ada tiga model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang ditawarkan BAPMI kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu pendapat mengikat, mediasi, arbitrase." Namun diketahui sekarang, BAPMI telah menambahkan layanan penyelesaian sengketa yaitu adjudikasi. Pendapat mengikat adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar diantara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Pendapat mengikat BAPMI ditandatangani oleh Pengurus BAPMI. Penyelesaian sengketa yang lama dan berlarut-larut tidak baik untuk keberadaan bisnis hal ini dikarenakan dapat menimbulkan kerugian dan resiko bisnis. Oleh sebab itu keberadaan BAPMI merupakan sebuah kebutuhan penyelesaian sengketa di pasar modal. Maka dari itu untuk menyelesaikan sengketa di pasar modal melalui proses non litigasi keberadaan BAPMI sangat dibutuhkan dikarenakan penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi lebih efisien waktu, menghemat biaya dibandingkan menyelesaikan sengketa di pengadilan juga ditangani oleh orang-orang yang ahli dan memahami mengenai pasar modal.
- d) Lembaga Arbitrase Trisakti, Fakultas Hukum Universitas Trisakti bekerja sama dengan Western Australian Institute of Dispute Management (WAIDM) yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding antara keduanya pada tanggal 25 November 2007 di The School of Law Murdoch University Perth Australia. MoU ini kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Nomor 001/SKD/FH/I/2008, tertanggal 07 Januari 2008 tentang Pembentukan Lembaga Arbitrase Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti tersebut maka lembaga arbitrase dengan nama LEMBAGA ARBITRASE TRISAKTI terbentuk. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2008 secara resmi Lembaga Arbitrase Trisakti diperkenalkan kepada masyarakat. Dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dalam menyelesaikan perselisihan sengketa perdata melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, menyediakan jasa konsultasi di bidang hukum bisnis baik nasional maupun internasional, menyelenggarakan training dan pendidikan bagi para calon arbiter, mediator, negosiator,

konsiliator yang dapat mengikuti ujian dan mendapat license sebagai arbiter yang mendapat pengakuan di tingkat Internasional serta menyelenggarakan penelitian dan publikasi di bidang arbitrase.

- e) Badan Arbitrase Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) ,Suatu lembaga yang menawarkan jasa penyelesaian sengketa arbitrase yang bersifat edukatif dan penyelesaian sengketa melalui non-adjudikatif seperti mediasi, negosiasi, konsultasi, dan konsiliasi. Bidang sengketa yang dapat ditangani oleh BAM HKI merupakan segala hal yang termasuk ke dalam objek HKI yang merupakan karya-karya yang berasal dari hasil olahan intelektual manusia dan telah diwujudkan dalam bentuk karya secara nyata. Ruang lingkup BAM HKI antara lain menangani sengketa hak cipta, hak paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, serta bidang lain yang terkait dengan HKI. BAM HKI dibentuk pada 21 April 2011 dilatarbelakangi kebebasan sumber daya manusia untuk menciptakan berbagai karya yang semakin meningkat belakangan ini. Hal ini tak luput dari potensi timbulnya permasalahan atau persengketaan terkait karya yang telah dibuat. Kelebihan beracara di BAM HKI juga penyelesaian terhadap pelanggaran HKI wajib diselesaikan oleh Para Pihak yang berperkara sebelum tuntutan/ upaya hukum pidana dilakukan terhadap pelanggaran Hak Cipta. Hal tersebut diatur sebagaimana pada Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pelanggaran Paten dan asal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- f) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme Arbitrase khusus untuk sengketa-sengketa perdata yang berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/atau transaksi-transaksi lain yang diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sejak berdirinya BAKTI, Bappebti senantiasa mendorong penyelesaian sengketa antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka melalui BAKTI. Sebab keuntungannya penyelesaian sengketa melalui Bakti karena Arbiter yang ada di BAKTI memiliki integritas dan kapabilitas di bidang perdagangan berjangka komoditi. Di samping itu, penyelesaian perselisihan lebih efisien dan efektif karena cepat, final dan mengikat serta mempertimbangkan secara proporsional aspek keadilan maupun kepastian hukum.

Pada intinya, tujuan para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase adalah mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, menjaga kerahasiaan sengketa mereka, serta mencapai penyelesaian yang cepat, efisien, dan tidak memakan waktu lama. Para pihak yang menyelesaikan sengketa ini biasanya memiliki keahlian di bidangnya dan integritas mereka telah teruji, serta mereka menjaga netralitas. Dengan demikian, tujuan akhir dari penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Peran arbitrase dalam menjalankan fungsi hukum dan memastikan keadilan terlihat dalam kewenangannya, seperti kemampuannya untuk membuat keputusan dan mendorong perdamaian. Keadilan yang diupayakan oleh arbitrase mengacu pada keadilan substansial. Ini tercermin dalam prosesnya yang cenderung mencari kebenaran substansial meskipun hanya berdasarkan bukti yang disajikan oleh para pihak.

Di samping itu Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa memiliki sebagai fasilitator dalam mengorganisasi dan memfasilitasi jalannya proses arbitrase. Mereka menyediakan fasilitas, administrasi, serta daftar arbiter yang kompeten untuk menangani kasus yang ada serta menjamin independensi dan keadilan. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk menjaga independensi dan netralitas para arbiter,

serta memastikan bahwa proses arbitrase berjalan secara adil dan objektif. Lembaga arbitrase memiliki peran untuk memastikan bahwa arbiter tidak memiliki konflik kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase

Arbitrase adalah dasar penyelesaian sengketa konstruksi. Ini didasarkan pada perjanjian atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa baik sebelum maupun sesudah sengketa terjadi. Dengan perjanjian arbitrase, hak para pihak untuk mengajukan sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri ditiadakan. Pihak-pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase tidak dapat diadili oleh pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Wajib menolak penyelesaian sengketa melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang (Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU AAPS). Arbitrase dibagi menjadi dua (dua) bagian berdasarkan durasi penyelesaiannya: klausul arbitrase dan perjanjian penyerahan. Klausul arbitrase adalah bagian dari kontrak para pihak dan merupakan langkah yang diambil para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada arbitrase.

Dalam pelaksanaan nya arbitrase melibatkan pihak-pihak swasta atau individu yang disebut arbiter. Arbiter ini bertindak sebagai hakim yang akan mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa dan mengeluarkan keputusan. Terdapat beberapa perbedaan prinsipil yang membedakan antara Arbitrase dan Pengadilan, yaitu sebagai berikut: (Memi, 2017)

- a) Pengadilan memfungsikan suatu lembaga kontrol dalam persidangannya melalui sifat terbuka untuk umum (open baar). Kedua belah pihak harus dengar keterangannya di depan persidangan. Sebaliknya, di dalam persidangan arbitrase meskipun asas bahwa kedua belah pihak harus dengar keterangannya, namun persidangan arbitrase bersifat tertutup untuk umum sehingga kerahasiaan (confidential) para pihak dapat terjaga. Sifat tertutup dalam persidangan arbitrase sekaligus menjadi salah satu alasan utama para pelaku bisnis pada umumnya untuk lebih memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase daripada pengadilan, karena para pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin publik apalagi para pesaingnya mengetahui "rahasia dapur" perusahaannya.
- b) Tuntutan perkara ke arbitrase hanya bisa dilakukan jika di antara para pihak yang bersengketa terdapat perjanjian (klausul) arbitrase, sedangkan tuntutan perkara ke pengadilan bisa diajukan tanpa syarat dan oleh siapapun.
- c) Proses beracara di pengadilan lebih bersifat formal dan sangat kaku, sedangkan proses beracara di arbitrase lebih bersifat informal sehingga ter-buka untuk memperoleh cara penyelesaian secara kekeluargaan dan damai (amicable), serta memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.

Hal-hal tersebut yang menjadikan arbitrase sebagai salah satu pilihan yang menarik bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang lebih efisien, adil, dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Pemilihan forum arbitrase yang tepat di Indonesia dapat dipandu oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). (Kurniawati, 2017) Dibandingkan menyelesaikan sengketa di pengadilan dengan membuat suatu gugatan akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Terlebih jika tidak selesai ditingkat pertama, maka akan berlanjut ditingkat banding dan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan di muka pengadilan

dapat terjadi bahwa hakim kurang mampu menghadapi perkara yang sangat teknis seperti masalah pencanteran kapal dan lain sebagainya. Menurut hukum acara yang berlaku, hakim dapat menunjuk ahli – ahli untuk didengar sebagai saksi ahli, namun tetap membutuhkan tambahan biaya yang tidak sedikit.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan arbitrase yang sesuai yaitu pihak yang berencana untuk menggunakan arbitrase sebaiknya memasukkan klausa arbitrase dalam kontrak mereka. Klausa ini menentukan bahwa sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase. UU Arbitrase mengakui lembaga-lembaga arbitrase sebagai penyelenggara arbitrase. Pemilihan lembaga arbitrase yang terkemuka dan diakui dapat memberikan kepastian dan kualitas dalam proses arbitrase. Beberapa lembaga arbitrase terkemuka di Indonesia termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Selama 20 tahun terakhir, arbitrase menjadi mekanisme yang semakin diminati di berbagai negara untuk menyelesaikan sengketa bisnis. sengketa perjanjian bisnis di antara para pelaku bisnis, perlu sebuah wadah khusus yang dapat menyelesaikan sengketa dengan cara adil, cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Namun, dengan tetap menjadi profesionalisme dan kepercayaan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan Internasional. maka, jawabannya ialah dengan cara arbitrase. Salah satu pengadilan internasional arbitrase yang berlaku di berbagai negara adalah International Chamber of Commerce atau ICC. merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional yang bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global dan globalisasi. Berperan sebagai perwakilan sejumlah bisnis dunia dalam ekonomi global, terhadap pertumbuhan ekonomi, pembuatan lowongan kerja, dan kemakmuran. Sebagai sebuah organisasi bisnis global, terdiri dari negara anggota, badan ini membantu pembangunan global pada masalah bisnis. ICC memiliki akses langsung ke pemerintah nasional di seluruh dunia melalui komite nasionalnya. Untuk mencapai tujuannya, ICC telah membuat sejumlah aktivitas. ICC (International Court of Arbitration) merupakan sebuah badan yang mendengar dan menyelesaikan sengketa pribadi antara partai. Pembuatan kebijakan mereka dan pembelaannya menjadikan pemerintah nasional, sistem PBB dan badan global lainnya mengetahui pandangan bisnis dunia pada beberapa isu terhangat hari ini. ICC mencatat bahwa pada 2023, terdapat 870 kasus arbitrase baru dan merekam 1.766 kasus arbitrase yang melibatkan pihak-pihak dari 141 negara. Angka tersebut menunjukkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangatlah efektif.

Efektivitas Arbitrase dalam Menyelesaikan Masalah Luar Pengadilan Arbitrase telah terbukti sebagai metode yang efektif dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan konvensional. Kecepatan, fleksibilitas, dan kerahasiaan yang ditawarkan oleh arbitrase membuatnya menjadi pilihan yang diminati, terutama dalam konteks bisnis dan perdagangan internasional. Para pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kendali yang lebih besar terhadap proses, dapat memilih arbiter dengan keahlian yang sesuai, dan dapat menyesuaikan aturan prosedural sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Proses Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa, Proses arbitrase dimulai dengan perjanjian antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka melalui jalur arbitrase. Pemilihan arbiter, penentuan aturan prosedural, dan lokasi arbitrase menjadi bagian integral dari proses ini. Persidangan arbitrase melibatkan presentasi bukti, argumen, dan pendengaran saksi, dengan hasil akhir berupa keputusan arbitrase yang bersifat mengikat. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi di berbagai yurisdiksi.

3. Sengketa Yang Menjadi Kewenangan Arbitrase

Menurut UU No 30 Tahun 1999 dilihat dari pengertian arbitrase maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup arbitrase cukup luas, yaitu semua sengketa dalam bidang keperdataan. Dalam hal ini tentunya yang dapat diselesaikan secara arbitrase adalah sengketa-sengketa dibidang perdagangan, dan dibidang perburuhan/ketenagakerjaan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak. Adapun yang dimaksud hak pribadi adalah hak – hak yang untuk menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya proses – proses mengenai perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampunan dan lain-lain. Merujuk kepada pasal 1 Anggaran Dasar BANI, ruang lingkup arbitrase menurut lembaga ini adalah: Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian para pihak. Menurut pasal 1 Anggaran Dasar BAMUI, ruang lingkup arbitrase menurut lembaga ini adalah: Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian para pihak.

Tidak optimalnya peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa factor, yaitu:(Salim, 2018)

- a) pentingnya itikad baik dari para pihak. Seperti yang diketahui, penyelesaian melalui arbitrase berawal dari kesepakatan, yang didasarkan pada itikad baik.¹⁴ Itikad baik ini mencerminkan keinginan para pihak untuk mematuhi kesepakatan dengan saling percaya dan berkomitmen dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan tersebut. Namun, implementasi itikad baik ini masih menjadi permasalahan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia. Dalam beberapa kasus, masih terlihat kurangnya itikad baik dalam mematuhi kesepakatan arbitrase, seperti pengajuan perkara ke pengadilan atau upaya pembatalan putusan arbitrase. Hal ini menunjukkan adanya modus yang dilakukan untuk menghambat proses arbitrase, yang pada akhirnya merugikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.
- b) adanya budaya litigious minded, di mana pengadilan dianggap sebagai solusi pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa. Pemikiran ini, yang berasal dari budaya Barat sebagai akibat dari sistem hukum yang dianut, telah menggeser praktik musyawarah yang telah mapan sebelumnya. Budaya ini masih sangat kuat di Indonesia, dengan banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan daripada diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini bertentangan dengan konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah, yang seharusnya menjadi bagian dari budaya Indonesia.
- c) kurang konsistensinya regulasi yang ada.
- d) minimnya pengetahuan masyarakat tentang arbitrase. Budaya litigious minded meninggalkan pemahaman bahwa pengadilan adalah satu-satunya tempat untuk menyelesaikan masalah hukum. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung untuk langsung berperkara di pengadilan, padahal seharusnya arbitrase juga menjadi pilihan yang dipertimbangkan. Budaya ini, meskipun bukan budaya asli Indonesia, masih sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang alternatif penyelesaian sengketa.

PENUTUP

Dalam menyelesaikan suatu sengketa bisnis, arbitrase memiliki peran penting sebagai salah satu cara upaya hukum yang dapat digunakan oleh para pihak. Dengan didukung beberapa faktor seperti kecepatan penyelesaian, kerahasiaan, internasionalisasi serta biaya yang dapat dikembalikan menjadikan arbitrase sebagai upaya hukum yang paling banyak diminati. Yang menjadikan penyelesaian sengketa dengan arbitrase lebih efektif dikarenakan arbiternya yang berdasarkan keahlian yang berkaitan dengan pokok sengketa yang dipermasalahkan serta para pihak juga bisa memilih opsi hukum yaitu antara sesuai hukum materil atau sesuai nilai keadilan dan kepatutan (*et aequo et bono*).

Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa sebagai fasilitator dalam mengorganisasi dan memfasilitasi jalannya proses arbitrase. Mereka menyediakan fasilitas, administrasi, serta daftar arbiter yang kompeten untuk menangani kasus yang ada serta menjamin independensi dan keadilan. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk menjaga independensi dan netralitas para arbiter, serta memastikan bahwa proses arbitrase berjalan secara adil dan objektif. Lembaga arbitrase memiliki peran untuk memastikan bahwa arbiter tidak memiliki konflik kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa. Memastikan proses arbitrase efisien lembaga arbitrase memiliki peran dalam memastikan proses arbitrase berjalan dengan efisien, mengatur waktu penyelesaian sengketa dan memberikan pedoman yang jelas kepada para pihak mengenai prosedur yang harus diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (1997). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase BANI* [Makalah].
- Aulya, R., & Maulana, I. (2024). Mekanisme Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Journal of Legal Sustainability*, 1(1), 25–26.
- Baharuddin, Y. A. (2014). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 315.
- Blackaby, N. (2009). *Redfern and Hunter on International Arbitration*. Oxford University Press.
- Fadillah, F. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase: Literature Review Etika. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744–756. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>
- Harahap, N. K., & Dalimunte, N. (2024). Peran Arbitrase Dalam Perlindungan Pekerja Outsourcing. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 14410.
- Kurniawati, Y. (2017). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 163–170.
- Memmi, C. (2017). *Arbitrase Komersial Internasional*. Sinar Grafika.

- Muskibah, M. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 139.
- Nopriandi, K. (2018). Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(1), 59.
- Nugroho, S. A. (2002). *Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Salim, A. (2018). Kerahasiaan dalam Arbitrase Komersial: Perlindungan Informasi Bisnis yang Sensitif. *Jurnal Hukum Internasional*, 14(1), 45–58.
- Sari, E. K., & Simanggunsong, A. (2005). *Hukum Dalam Ekonomi*. Grasindo.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Yuhelson, Y. (2018). *Hukum Arbitrase*. CV. Arti Bumi Intaran.